



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 21 TAHUN : 2003 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota antara lain meliputi perindustrian dan perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di bidang perdagangan dan untuk menutup biaya administrasi yang dikeluarkan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,

maka perlu ditetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/10/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 3).

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.**
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.**

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Formulir Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah daftar isian yang memuat data perusahaan sebagai syarat untuk memperoleh SIUP.
12. Perubahan SIUP adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor dan pemilik atau penanggungjawab perusahaan, nama pemilik atau penanggungjawab perusahaan, modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) , kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan atau jasa dagangan utama sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam SIUP.

13. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan TDUP adalah surat tanda daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
15. Perpanjangan SIUP adalah pendaftaran kembali atau ulang SIUP yang telah berakhir masa berlakunya, untuk memperoleh SIUP baru.
16. Pembaharuan SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan TDUP dan atau SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah.
17. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian SIUP.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Perusahaan.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipungut retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha perdagangan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi SIUP meliputi :

- a. SIUP Baru;
- b. Perubahan SIUP;
- c. Pembaharuan SIUP;
- d. Perpanjangan SIUP;
- e. Pengganti SIUP.

Pasal 4

Subyek retribusi SIUP adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi SIUP termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi SIUP yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian SIUP dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya pencetakan formulir SP.1;
 - b. Biaya pencetakan piagam SIUP;
 - c. Biaya administrasi pendaftaran SIUP.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibedakan berdasarkan klasifikasi SIUP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi SIUP Baru :
 1. SIUP Kecil Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 3. SIUP Besar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Tarif Retribusi SIUP Perubahan yang mempengaruhi klasifikasi SIUP:
 1. SIUP Kecil Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. SIUP Besar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. Tarif Retribusi Perubahan yang tidak mempengaruhi Klasifikasi SIUP :
1. SIUP Kecil Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. SIUP Besar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Tarif Retribusi Pembaharuan SIUP :
1. SIUP Kecil Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 3. SIUP Besar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Tarif Retribusi Perpanjangan SIUP :
1. SIUP Kecil Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 3. SIUP Besar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Tarif Retribusi Pengganti SIUP :
1. SIUP Kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 2. SIUP Menengah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 3. SIUP Besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 Pasal 9

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRTARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 21.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran kewenangan otonomi daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang berarti Daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pembangunan di bidang perdagangan merupakan bagian dari potensi ekonomi Kabupaten Kebumen harus disiapkan dan diarahkan supaya dapat berjalan baik, berdayaguna dan berhasilguna menuju kemandirian bidang perdagangan di Daerah. Dalam hal ini perizinan usaha perdagangan merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan di bidang perdagangan dapat diwujudkan.

Untuk itu maka ketentuan, prosedur dan kewenangan yang berlaku selama ini perlu disempurnakan, disederhanakan dan disesuaikan berdasarkan makna yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 ayat (1) | : | Klasifikasi SIUP adalah sebagai berikut : |
- SIUP Kecil adalah kegiatan usaha perdagangan dengan modal di setor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - SIUP Menengah adalah kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- SIUP Besar adalah kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.